

**SIARAN PERS  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
30 NOPEMBER 2000**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Nopember 2000, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa pihak sebagai berikut:

**1. PT Manly Unitama Finance Tbk.**

Berkaitan dengan pemeriksaan kasus PT Manly Unitama Finance Tbk., dapat diuraikan secara ringkas 2 temuan sebagai berikut:

- a. Perseroan telah melakukan perubahan penggunaan dana hasil emisi tahun 1999 sebesar Rp. 23.900.000.000,- yang seharusnya 50% dipergunakan untuk membayar seluruh pokok pinjaman beserta bunga yang terhutang kepada PT Bank Ficorinvest Tbk, PT Bank Bepede Indonesia, PT Bank Baja Indonesia dan PT Bank Subentra, namun seluruhnya digunakan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas anjak piutang jangka pendek.
- b. Bahwa perubahan penggunaan dana tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam serta tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS sebagaimana diwajibkan dalam peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan manajemen Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sanksi administratif berupa denda kepada Perseroan sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) atas keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai perubahan penggunaan dana hasil emisi kepada Bapepam dan Publik selama 107 (seratus tujuh) hari
2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan perintah tertentu kepada manajemen Perseroan untuk membayar ke Kas Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**2. PT Hanson Industri Utama Tbk.**

Berkaitan dengan pemeriksaan kasus PT Hanson Industri Utama Tbk., dapat diuraikan ha-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan telah melakukan transaksi penjualan aktiva kepada PT Mayer Crocodile senilai Rp 968.600.0000,- pada tanggal 13 April 1999 dan 16 Juni 1999.

- b. Perseroan telah melakukan transaksi pemberian pinjaman kepada PT Pondok Solo Permai selaku pihak terafiliasi sebesar Rp 9.282.775.164,- pada tanggal 30 April 2000.
- c. Perseroan telah melakukan transaksi pemberian pinjaman kepada PT Ciptawira Binamandiri selaku pemegang saham utama pada tanggal 30 April 2000 sebesar Rp 12.361.543.602,-.
- d. Bahwa transaksi pada huruf a, b, c tersebut di atas merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang belum dimintakan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berdasarkan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Perseroan serta manajemen Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sanksi administratif berupa **denda** kepada Perseroan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Perseroan pada RUPS berikutnya, **diwajibkan** mencantumkan dalam salah satu agendanya pemberitahuan dan penjelasan manajemen Perseroan kepada pemegang saham independen berkaitan dengan transaksi penjualan aktiva kepada PT Mayer Crocodile dan transaksi pemberian pinjaman kepada PT Pondok Solo Permai dan PT Ciptawira Binamandiri.
3. Direksi dan Komisaris Perseroan dikenakan **kewajiban** membayar ke Kas Negara sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Perseroan **diperintahkan** untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).

### 3. PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk.

Berkaitan dengan pemeriksaan kasus PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (DSS) diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 1996 Sdr. Suyanto Gondokusumo selaku Presiden Direktur PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. telah menggadaikan 1.800 saham AJMI milik DSS kepada Harvest Hero Limited.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1996 Harvest Hero Limited menerbitkan surat kuasa jual substitusi dan surat gadai kepada Highmead Limited.
- c. Bahwa Harvest Hero Limited telah membeli *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh PT Putra Suryagraha Pratama yang jatuh tempo

pada tanggal 1 Maret 1996 dengan harga USD 50.000.000 dimana DSS bertindak sebagai penjamin (*grantor*) atas pembayaran atau pelunasan *Promissory Notes* tersebut.

- d. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2000, Highmead Limited menjual 1.800 saham AJMI milik DSS kepada Roman Gold Asset Limited dengan harga penjualan IDR 354.400.000.000,-.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2000 pihak kurator DSS telah melakukan lelang atas saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang dimiliki DSS.
- f. Bahwa pada saat terjadinya pelelangan saham tersebut diketahui bahwa terdapat 2 pihak yang memiliki saham AJMI yaitu Roman Gold Asset Limited dan Kurator, dengan nomor seri saham yang sama.
- g. Bahwa tindakan Sdr. Suyanto Gondokusumo selaku Presdir DSS yang telah menandatangani surat kuasa jual dan menggadaikan saham AJMI milik DSS telah menyalahi Anggaran Dasar Perseroan.
- h. Bahwa tindakan pihak manajemen DSS yang tidak menyampaikan dan memberitahukan kepada auditor, dan Bapepam, serta tidak mengumumkannya kepada Publik adanya dokumen penting berupa surat kuasa menjual dan gadai serta penjaminan yang nilainya material telah menyalahi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, khususnya peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat segera dimulainya tahap penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal yang terkait dengan keterbukaan informasi.

#### **4. Transaksi Saham PT Trias Sentosa Tbk (TRST)**

Berkenaan dengan kasus ditolaknya registrasi (balik nama) saham PT TRST dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa PT Sirca Datapro Perdana (Biro Administrasi Efek PT Trias Sentosa Tbk) telah melakukan penolakan registrasi (balik nama) saham TRST atas nama PT Kopanca Linggabuana dan PT Fibrococor Intiperkasa yang dimiliki oleh beberapa investor periode bulan Agustus 2000.
- b. Bahwa penolakan registrasi tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan perdata antara Edken Enterprises Ltd (Sdr. Kindarto Kohar) dengan ING Bank Singapore, dimana Edken Enterprises Ltd telah menjaminkan saham TRST atas nama PT Kopanca

- Linggabuana dan PT Fibrocor Intiperkasa untuk fasilitas kredit yang diperoleh dari ING Bank Singapura.
- c. Bahwa sejak tanggal 26 Oktober 1999 s/d 4 Nopember 1999 ING Bank Singapore telah melakukan penjualan saham TRST sebanyak 34 juta lembar (saham jaminan) melalui PT ING Baring Securities karena sejak Agustus 1997 Edken Enterprises Ltd telah dinyatakan cidera janji oleh ING Bank Singapore.
  - d. Bahwa terhadap penjualan saham TRST tersebut, Sdr. Kindarto Kohar tidak menyetujui karena pihaknya masih berkeinginan untuk melakukan pelunasan hutangnya dengan melakukan penjadwalan kembali.
  - e. Bahwa ING Bank Singapore melalui ING Baring Securities telah melakukan pembelian kembali saham TRST untuk ditukar dengan saham TRST atas nama PT Kopanca Linggabuana dan PT Fibrocor Intiperkasa sehingga dapat dilakukan registrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam tidak menemukan adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dalam kasus penolakan registrasi saham TRST atas nama PT Kopanca Linggabuana dan PT Fibrocor Intiperkasa.

#### **5. Pelaksanaan Kewajiban Performa Investment Limited.**

Berkenaan dengan dugaan *insider trading* atas transaksi saham PT Fiskaragung Perkasa Tbk yang dilakukan oleh Performa Investment Ltd yang telah diperintahkan oleh Bapepam untuk membayar sejumlah Rp396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke kas Negara, hingga saat ini belum melaksanakan kewajiban tersebut. Sementara itu, Sdr. Usman Lina selaku pihak yang mewakili kepentingan Performa Investment Ltd dalam melakukan penjualan saham FISK melalui beberapa perusahaan efek sebelum dan pada saat PT Fiskaragung Perkasa Tbk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 26 November 1999 dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Izin orang perseorangan selaku Wakil Manajer Investasi. Hal ini mengingatkan Sdr. Usman Lina selaku pemegang izin Wakil Perusahaan Efek sepatutnya mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Performa Investment Ltd melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Bahwa pengenaan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan kegiatan tertentu terhadap beberapa pihak tersebut di atas, selain dalam rangka law enforcement juga dimaksudkan sebagai pelaksanaan good corporate governance.

Dalam kesempatan ini, Bapepam juga merasa perlu menyampaikan bahwa pemahaman investor akan hak-haknya yang dijamin serta dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya informasi yang disampaikan ke

Bapepam, baik berupa laporan, pengaduan, kritik, maupun saran, baik melalui surat resmi maupun *email*.

Hal tersebut baik langsung maupun tidak langsung merupakan wujud dukungan dan kontribusi yang sangat positif bagi Bapepam untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsinya selaku pembina dan pengawas kegiatan pasar modal, khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal.

Jakarta, 30 Nopember 2000

a.n Ketua  
Kepala Biro Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum

**Robinson Simbolon**